



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH,
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, DAN KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUKOHARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipandang perlu membentuk organisasi perangkat daerah sebagai unsur pendukung otonomi daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas dan berdasarkan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Lembaga Teknis Daerah adalah organisasi perangkat daerah yang diwadahi dalam bentuk Badan, Kantor, Rumah Sakit Daerah, dan Inspektorat Kabupaten Sukoharjo.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta menegakkan Peraturan.
7. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo.
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada pada Lembaga Teknis Daerah.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan ketrampilan untuk mencapai tujuan Organisasi.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan oleh Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang ketrampilan dan keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi:

1. Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Badan Lingkungan Hidup;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. Badan Ketahanan Pangan;
 - g. Inspektorat;
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - i. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - j. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - k. Kantor Penanaman Modal;

2. Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan/Inspektur/Kepala Kantor/Direktur Rumah Sakit/Kepala Satuan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Lembaga Teknis Daerah

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangun daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ekonomi, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pertanian;
 - 2) Sub Bidang Industri Perdagangan dan Jasa.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan;
 - 2) Sub Bidang Sosial Budaya.
 - e. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah;
 - 2) Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air.
 - f. Bidang Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Statistik terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Rencana Program;
 - 2) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Statistik.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Penelitian;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 7

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang manajemen pegawai negeri sipil daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah.

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Pembinaan dan Informasi Data Pegawai, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pembinaan;
 - 2) Sub Bidang Informasi Data Pegawai dan Kesejahteraan.
- d. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pengembangan;
 - 2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- e. Bidang Kepangkatan dan Penggajian, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Fungsional;
 - 2) Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Non Fungsional.
- f. Bidang Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian;
 - 2) Sub Bidang Pemindahan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Badan Lingkungan Hidup

Pasal 10

- (1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup.

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengkajian dan Penegakan Hukum Lingkungan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pengkajian Kelayakan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
 - 2) Sub Bidang Penerapan Sistem Manajemen Teknologi dan Laboratorium Lingkungan.
- d. Bidang Pengembangan Kapasitas, Pengendalian Kerusakan, dan Konservasi Lingkungan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pelayanan Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA).
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air;
 - 2) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Udara, Limbah Padat, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 13

(1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ketahanan Bangsa, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pembauran dan Wawasan Kebangsaan;
 - 2) Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Komunikasi Lingkungan Masyarakat.
- d. Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Legislatif Penyelenggaraan Pemilu dan Desk Pemilu.
- e. Bidang Politik, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Hubungan Partai Politik;
 - 2) Sub Bidang Ideologi, Stabilitas dan Pengamanan.
- f. Bidang Penyelamatan, Perlindungan dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Penyelamatan dan Rehabilitasi;
 - 2) Sub Bidang Perlindungan dan Ketentraman.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 16

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Desa dan Penanganan Kemiskinan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Desa;
 - 2) Sub Bidang Penanganan Kemiskinan.
 - d. Bidang Sarana Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Sarana, Prasarana Desa dan Sumber Daya Alam;
 - 2) Sub Bidang Teknologi Tepat Guna, Ekonomi Desa dan Sektor Informal.
 - e. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat.

- f. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa;
 - 2) Sub Bidang Penguatan Keuangan dan Aset Desa.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Badan Ketahanan Pangan

Pasal 19

- (1) Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok Badan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan.

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Keamanan Pangan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Ketersediaan Cadangan dan Kemandirian Pangan;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan Mutu Hasil Pangan.
 - d. Bidang Distribusi Pangan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Distribusi dan Pemasaran Pangan;
 - 2) Sub Bidang Analisis Akses dan Harga Pangan.

- e. Bidang Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pengolahan dan Penganekaragaman Pangan;
 - 2) Sub Bidang Konsumsi Pangan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Inspektorat

Pasal 22

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
- (2) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 25

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan pada masyarakat paripurna.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan pada masyarakat paripurna;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan pada masyarakat paripurna;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan pada masyarakat paripurna.

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pelayanan Medis, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pelayanan Medis, Rujukan, dan Rekam Medik;
 - 2) Seksi Perawatan.
 - d. Bidang Penunjang, terdiri atas:
 - 1) Seksi Penunjang Medik;
 - 2) Seksi Penunjang Non Medik.
 - e. Bidang Keuangan
 - 1) Seksi Penyusunan Anggaran dan Verifikasi;
 - 2) Seksi Perbendaharaan dan Akuntansi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 28

- (1) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Remaja;
 - d. Seksi Keluarga Berencana;
 - e. Seksi Keluarga Sejahtera;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Pasal 31

- (1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi.

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perpustakaan;
 - d. Seksi Kearsipan;
 - e. Seksi Dokumentasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11

Kantor Penanaman Modal

Pasal 34

- (1) Kantor Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok Kantor Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Kantor Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal.

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal, terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Promosi;
 - d. Seksi Kerjasama;
 - e. Seksi Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 37

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - d. Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
 - e. Seksi Pembinaan Personil;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 40

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pelayanan perizinan.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perizinan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan.

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor/Sekretariat;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Pengolahan;
 - e. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - f. Tim Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 43

1. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
2. Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
3. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
4. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 44

Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Satuan Organisasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 46

Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 48

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 49

- (1) Kepala Badan dan Inspektur adalah Jabatan Eselon IIB.
- (2) Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris, Inspektur Pembantu, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Jabatan Eselon IIIA.
- (3) Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon IIIB
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVA.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 50

Pejabat struktural dan pejabat fungsional pada Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pejabat Struktural Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang ada sekarang ini tetap menjalankan tugas kewajibannya sampai dengan dilantikannya Pejabat Struktural Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

- (1) Kepala Bidang pada Lembaga Teknis Daerah yang telah menduduki jabatan struktural sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Kepala Bidang pada Lembaga Teknis Daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas/Badan pada Perangkat Daerah tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku adalah:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 58);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 59);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 60);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 61);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 62);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan

Susunan Organisasi Kantor Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 63);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 65);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 76);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 78);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 79);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 135).

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Juli 2008

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
Pada Tanggal 23 Juli 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

Ign. INDRA SURYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2008 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA, DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SUKOHARJO

I. PENJELASAN UMUM.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu dibentuk perangkat daerah. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ditegaskan bahwa perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi oleh sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencanaan yang diwadahi dalam bentuk badan perencanaan pembangunan daerah, unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah dalam bentuk badan/kantor/rumah sakit, dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut, bahwa prinsip yang dipergunakan dalam penyusunan organisasi perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Meskipun demikian, tidak mutlak bahwa setiap urusan harus selalu diwadahi ke dalam organisasi perangkat daerah tersendiri.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku sehingga perlu diganti untuk disesuaikan dengan peraturan dan perkembangan di Kabupaten Sukoharjo.

Dalam menentukan besaran organisasi perangkat daerah, diharuskan untuk mempertimbangkan pada aspek keuangan masing-masing daerah, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja, kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, sarana dan prasarana penunjang tugas.

Berdasarkan hasil nilai variabel penetapan besaran organisasi perangkat daerah, Kabupaten Sukoharjo termasuk daerah yang dapat menerapkan pola Menengah, sehingga dimungkinkan dapat membentuk Sekretariat Daerah dengan 3 (tiga) asisten, Dinas Daerah sampai dengan 15 (lima belas), dan Lembaga Teknis Daerah sampai dengan 10 (sepuluh), tetapi dalam rangka efisiensi, efektivitas dan rasionalitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, maka dengan mengutamakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar

perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak memaksimalkan besaran organisasi perangkat daerah.

Perubahan yang relatif mencolok dalam penataan organisasi Lembaga Teknis Daerah adalah :

- a. Perubahan nomenklatur Kepala Bagian Tata Usaha menjadi Sekretaris;
- b. Perubahan Eselonering Sekretaris Badan yang semula eselon IIIb menjadi IIIa, Kepala Bidang yang semula eselon IIIa menjadi eselon IIIb.

Namun demikian, untuk mewujudkan iklim sejuk di kalangan pejabat yang menduduki jabatan Kepala Bidang, maka ketentuan peralihan dalam Peraturan Daerah diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Bidang pada Lembaga Teknis Daerah yang telah menduduki jabatan struktural sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.
- b. Kepala Bidang pada Lembaga Teknis Daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebagaimana dimaksud pada huruf a apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas Daerah/Badan pada Perangkat Daerah tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
 Cukup jelas
 Pasal 18
 Cukup jelas
 Pasal 19
 Cukup jelas
 Pasal 20
 Cukup jelas
 Pasal 21
 Cukup jelas
 Pasal 22
 Cukup jelas
 Pasal 23
 Cukup jelas
 Pasal 24
 Ayat (1)

Obyek pemeriksaan wilayah I meliputi: Kecamatan Gatak, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Bulu, bidang pemerintahan daerah, aparatur dan hukum, pemerintahan desa dan kelurahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, Kebudayaan dan Pariwisata, kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat, perpustakaan, arsip dan dokumentasi.

Obyek pemeriksaan wilayah II meliputi: Kecamatan Baki, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Tawang Sari, bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, kependudukan dan catatan sipil, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan KB, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat, dan lingkungan hidup.

Obyek pemeriksaan wilayah III meliputi: Kecamatan Kartasura, Kecamatan Weru, Kecamatan Polokarto, bidang pertanian, tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, ketahanan pangan, industri dan perdagangan, perencanaan pembangunan dan statistik, pekerjaan umum, bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang serta pertambangan dan energi.

Obyek pemeriksaan wilayah IV meliputi: Kecamatan Grogol, Kecamatan Nguter, Kecamatan Bendosari, bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, BUMD dan pengolahan data elektronik, pajak daerah, retribusi daerah dan perizinan, perekonomian, koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Ayat (2)
 Cukup jelas
 Pasal 25
 Cukup jelas
 Pasal 26
 Cukup jelas
 Pasal 27
 Cukup jelas
 Pasal 28
 Cukup jelas
 Pasal 29
 Cukup jelas
 Pasal 30
 Cukup jelas

- Pasal 31
 - Cukup jelas
- Pasal 32
 - Cukup jelas
- Pasal 33
 - Cukup jelas
- Pasal 34
 - Cukup jelas
- Pasal 35
 - Cukup jelas
- Pasal 36
 - Cukup jelas
- Pasal 37
 - Cukup jelas
- Pasal 38
 - Cukup jelas
- Pasal 39
 - Cukup jelas
- Pasal 40
 - Cukup jelas
- Pasal 41
 - Cukup jelas
- Pasal 42
 - Cukup jelas
- Pasal 43
 - Cukup jelas
- Pasal 44
 - Cukup jelas
- Pasal 45
 - Cukup jelas
- Pasal 46
 - Cukup jelas
- Pasal 47
 - Cukup jelas
- Pasal 48
 - Cukup jelas
- Pasal 49
 - Cukup jelas
- Pasal 50
 - Cukup jelas
- Pasal 51
 - Cukup jelas
- Pasal 52
 - Cukup jelas
- Pasal 53
 - Cukup jelas
- Pasal 54
 - Cukup jelas
- Pasal 55
 - Cukup jelas